

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laba perusahaan dalam perpajakan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak adanya kontraprestasi (timbang balik) secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara, pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan, maupun peraturan perundang-undangannya (Putri, 2014). Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Semakin besar laba perusahaan, berarti semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar perusahaan. Sebaliknya semakin kecil laba perusahaan, maka semakin sedikit pajak yang ditanggung perusahaan. Inilah yang menjadi awal permasalahan agensi antara perusahaan dengan pemerintah. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007 dalam Kurniasih dan Sari, 2013). Bagi manajer, semakin kecil pajak yang dibayarkan kepada pemerintah berarti semakin kecil pula kewajibannya.

Oleh karenanya, manajer selalu berusaha agar laba perusahaan terlihat lebih rendah daripada laba yang sesungguhnya diperoleh. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Hal ini dapat dilakukan manajer karena kesuperiorannya dalam menguasai informasi perusahaan dibanding pemerintah. Manajer mengetahui mana informasi yang harus diungkapkan, dan mana informasi yang harus disembunyikan, ditunda pengungkapannya, maupun diubah untuk mengatur laba perusahaan. Manajer menjadi mempunyai kesempatan untuk mengatur laba perusahaan sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan dari periode ke periode dapat lebih rendah dibandingkan kewajiban pajak yang sesungguhnya. Setiap kesempatan akan selalu dimanfaatkan manajer untuk meminimalisir pajak, baik ketika

harus membayar pajak tahunannya maupun ketika pemerintah mengganti peraturan perundang-undangan perpajakan (Sulistyanto, 2008: 96).

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak.

Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2008: 6) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Lumbantoruan (1996) juga menyebutkan bahwa manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak. Selain manajemen pajak masih terdapat beberapa istilah lain seperti penyelidikan pajak (*tax investigation*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), perencanaan pajak (*tax planning*), peringanan pajak (*tax mitigation*), pergeseran pajak (*tax shifting*), perlindungan pajak (*tax shelter*), *tax flight*, dan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Perusahaan cenderung ingin menaikkan pendapatan sebelum pajak menurut standar akuntansi dan cenderung ingin menurunkan pendapatan kena pajak menurut perpajakan. Bagi perusahaan, pajak dianggap

sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen *et al*, 2010 dalam Putri 2014).

Frank, *et al.* (2009) dalam Suyanto (2010), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak (Suyanto, 2010).

Data Direktorat Perpajakan menyebutkan bahwa realisasi penerimaan PPh Non Migas pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 413 Triliun dari rencana APBN-P Rp. 464 Triliun. Rencana APBN-P 2013 untuk PPh 25/29 yang merupakan pajak penghasilan badan adalah sebesar Rp. 180 Triliun, sedangkan realisasi penerimaannya hanya sebesar Rp. 151 Triliun atau sebesar 84,34% dari rencana APBN-P (www.pajak.go.id. diakses 24 Januari 2015). Menurut Rusydi dan Martani (2014) berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia, oleh karenanya hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi adanya praktik *tax avoidance* dalam perusahaan.

Tidak semua perusahaan berani mengambil strategi agresivitas pajak, beberapa penyebabnya adalah risiko terhadap sanksi atau beban biaya yang signifikan. Adapula terkait dengan pencitraan perusahaan yang senantiasa melakukan bisnis dengan beretika, ataupun selalu menjunjung *corporate good governance*, maupun yang masih beranggapan bahwa agresivitas pajak sama halnya dengan penggelapan pajak (Rusydi dan Martani, 2014).

Temuan penelitian Chen *et al.* (2010) menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini diduga karena *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.

Selain kepemilikan keluarga, kepemilikan asing juga dianggap pihak yang fokus terhadap reputasi negara atau perusahaan pusatnya, ini juga yang menjadikan perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Kepemilikan asing juga dianggap dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan standar *corporate governance* yang lebih tinggi dan proteksi pada pemegang saham minoritas yang lebih baik (Khanna dan Palepu, 2000 dalam Rusydi dan Martani, 2014), sehingga diharapkan dengan adanya kepemilikan asing dalam perusahaan publik dapat mengurangi tindakan pajak agresif.

Terdapat beberapa penelitian yang mencoba mengaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap agresivitas pajak. Beberapa diantaranya mencoba memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan, *leverage*, juga beberapa ada yang memfokuskan pada *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen (Suyanto, 2010)

Faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah manajemen laba (Suyanto, 2010). Manajemen laba didefinisikan sebagai usaha manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan para manajer (Meutia, 2004). Hery (2009:180) menyebut manajemen laba sebagai rekayasa laba. Rekayasa laba dilakukan oleh manajer atau penyusun laporan keuangan karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Rekayasa laba dapat memberikan gambaran tentang perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usaha pada suatu periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk merekayasa data keuangan.

Menurut Hepworth (1953) dalam Hery (2009: 184) mengungkapkan bahwa salah satu faktor manajer melakukan manajemen laba adalah untuk mengurangi total pajak terutang. Suyanto (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif

dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian ini bermaksud mengintegrasikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan antara manajemen laba (Suyanto, 2012) dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Adapun struktur kepemilikan dalam penelitian ini lebih terfokus pada kepemilikan asing dengan melihat seberapa besar persentase kepemilikan asing yang terdapat dalam perusahaan.

Penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) sebagai pengukuran agresivitas pajak perusahaan seperti yang digunakan oleh Chen *et al.* (2010). ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank *et al.* 2009 dalam Suyanto 2012). ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur, dan nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai sampel dikarenakan industri ini memiliki berbagai sub sektor industri yang diharapkan dapat mewakili sektor-sektor industri lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada**

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2011-2013)”

dengan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan sampel yang digunakan berdasarkan metode *purposive sampling* hanya sebesar 63 perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan berikut:

1. Apakah struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah struktur kepemilikan asing dan manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji adanya pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji adanya pengaruh struktur kepemilikan asing dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan. Disamping itu hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Akan memberikan masukan bagi pemerintah dan perusahaan untuk mendeteksi gejala-gejala agresivitas pajak perusahaan sehingga dapat dicarikan solusi pencegahannya. Serta memberikan masukan bagi investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang taat terhadap pajak.